



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 14 / Kep-Set.KPU / II / 2009

TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2009

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada petunjuk operasional kegiatan Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Kuasa Pengguna Anggaran, perlu menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/59/KPU/Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 Tahun 2009;
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/15/I/2009 perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa;
 - e. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan-pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
 - f. Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa (Ketua KPU Kota Cirebon).
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 09 Pebruari 2009

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekretaris KPU Kota Cirebon



Drs. AGUS SUHERMAN, SH
Penata TK.I
NIP. 010 221 864

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
NOMOR : 14/Kep-Set.KPU/II/2009
TANGGAL : 09 PEBRUARI 2009
TENTANG : PENETAPAN PANITIA
PENGADAAN BARANG /
JASA DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2009

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	EDI KUWATNO, BAE, S.Sos	Ketua	
2.	CHANDRA BIMA PRAMANA, SH.,MM	Sekretaris	
3.	Hj. NOVIE DEVYANI KIRANA, SE	Anggota	

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekretaris KPU Kota Cirebon

Dr. AGUS SUHERMAN, SH
Penata TK.I
NIP. 010 221 864

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.